



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. Sudirman No.51 Telp. 31401 – 31402 - 34425 Padang
<http://www.sumbarprov.go.id> biro_humas@sumbarprov.go.id

Padang, 13 November 2024
11 Jumadil Awal 1446

Nomor : 800/7463/II/BKD-2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Kenaikan Pangkat PNS Tahun 2025

Yth. 1.Sdr.Sekretaris Daerah Kab/Kota
Cq.Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia se-Sumatera
Barat
2.Sdr.Kepala Perangkat Daerah,
Kepala Biro Setda dan Direktur
Rumah Sakit di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat
di
Tempat

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2023 bahwa Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi 6 (enam) kali dalam setahun serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) bahwa layanan Kenaikan Pangkat PNS Golongan I/a s.d Golongan IV/e dilaksanakan secara digital dan tepat waktu dengan menggunakan Aplikasi SIASN, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kenaikan pangkat PNS dapat dilakukan terhadap data PNS yang telah benar atau update di SIASN (cek data PNS di MyASN masing-masing) seperti: **pendidikan, masa kerja, jabatan, gelar pendidikan, unit kerja dan lain-lain.**
2. Khusus untuk PNS Provinsi Sumatera Barat, **terhadap data PNS yang tidak benar/belum update** agar pengelola kepegawaian Perangkat Daerah terlebih dahulu melakukan **update/peremajaan data PNS dengan berkoordinasi pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKD Provinsi Sumatera Barat**, selanjutnya bahan usulan kenaikan pangkat PNS yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan berlaku diusulkan ke BKD secara *online* melalui aplikasi *E-Pangkat* dengan penamaan masing-masing berkas/file sama pada kenaikan pangkat periode sebelumnya dengan ukuran file maksimal 900 KB serta dilanjutkan dengan **mengirimkan pengantar yang asli ke BKD Provinsi Sumatera Barat.**
3. a. Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS sebanyak 6 (enam) kali dalam setahun, yaitu 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember.
b. Penilaian kinerja PNS yang akan diusulkan kenaikan pangkat menggunakan aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara yang terintegrasi dengan SIASN.



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Pindah QRCode untuk validasi keaslian dokumen.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- c. PNS yang akan diusulkan kenaikan pangkat wajib telah mengisi E-Kinerja / PMM (khusus guru dan Kepala Sekolah) tahun 2023 dan 2024 dan telah dinilai oleh atasan langsung serta tekan tombol "**irim ke SIASN**".
- d. Untuk pejabat fungsional yang akan diusulkan kenaikan pangkat, harus melakukan pengajuan Angka Kredit dan PAK mulai dari PAK Integrasi hingga PAK Konversi 2023 dan 2024 yang dilakukan secara mandiri melalui aplikasi E-Kinerja BKN dan disetujui oleh atasan langsung serta tekan "**Sinkron AK SIASN**".
- e. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengusulkan kenaikan pangkat, agar mengusulkan pengajuan angka kredit melalui konversi kinerja tahunan pada aplikasi E-Kinerja BKN mulai tahun 2024 sampai dengan terpenuhinya angka kredit untuk kenaikan pangkat lebih tinggi, selanjutnya dituangkan ke dalam form Konversi Predikat Kinerja ke Angka Kredit dan Akumulasi Angka Kredit.

4. Jenis dan persyaratan kenaikan pangkat meliputi :

a. Kenaikan Pangkat Reguler

- 1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan pelaksana;
- 2) Kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud angka 1), diberikan kepada pegawai negeri sipil, dengan ketentuan:
 - a) melaksanakan tugas belajar;
 - b) ditugaskan di luar instansi pemerintah;
 - c) kenaikan pangkat yang mengakibatkan pindah golongan dari Golongan II menjadi Golongan III dan Golongan III menjadi Golongan IV harus mengikuti dan lulus ujian dinas yang ditentukan, kecuali bagi kenaikan pangkat yang dibebaskan oleh ujian dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Paling singkat telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b) Penilaian kinerja paling sedikit berpredikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

b. Kenaikan Pangkat Pilihan

diberikan kepada pegawai negeri sipil :

- 1) yang tidak menduduki jabatan pelaksana, meliputi :
 - a) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi minimal 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhirnya selama tidak melampaui pangkat puncak jabatan.
 - b) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dengan pangkat 1 (satu) tingkat dibawah pangkat dasar, dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dengan ketentuan yang bersangkutan minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan 1 (satu) tahun dalam jabatan (Terhitung Mulai Tanggal pelantikan), kecuali sudah 4 tahun dalam pangkat terakhir.
 - c) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan administrator (eselon III) yang akan naik pangkat ke Golongan IV, wajib melampirkan sertifikat Ujian Dinas Tingkat II/Ijazah S2/Sertifikat Diklatpim III(PKA).
- 2) menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan keputusan presiden;
- 3) memiliki kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam bertugas dan jabatan;
- 4) menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
- 5) memperoleh surat tanda tamat belajar atau ijazah ;
- 6) melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan selain jabatan pelaksana
- 7) telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar.

5. Kenaikan pangkat yang dibebaskan dari ujian dinas diberikan kepada PNS yang :
 - a. Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
 - b. Akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara
 - c. Diberi kenaikan pangkat pengabdian karena :
 - 1) meninggal dunia
 - 2) mencapai batas usia pensiun; dan
 - 3) oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.
 - d. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut :
 - 1) Diklatpim Tingkat IV atau nama lain untuk ujian dinas Tingkat I; dan
 - 2) Diklatpim Tingkat III atau nama lain untuk ujian dinas Tingkat II.
 - e. Telah memperoleh :
 - 1) Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk ujian dinas Tingkat I;
 - 2) Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Magister (S2) dan ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk ujian dinas Tingkat I atau Tingkat II.
 - f. Menduduki jabatan fungsional.
6. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah menamatkan pendidikan dan mendapatkan Ijazah setingkat lebih tinggi melalui tugas belajar atau izin belajar :
 - a. bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diusulkan kenaikan pangkat dengan pangkat yang sudah sesuai dengan pendidikannya barunya, melampirkan Surat Keterangan Pemakaian Gelar dari BKN; (bagi jabatan fungsional juga melampirkan PAK yang sudah dinilai pendidikannya)
 - b. bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diusulkan kenaikan pangkat dengan pangkat yang belum sesuai dengan pendidikannya atau berada dibawah pangkat dasar pendidikannya, maka dapat diusulkan dengan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (KPPI) dengan melampirkan :
 - 1) Fotokopi Ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi;
 - 2) Fotokopi Sah Surat Keputusan Izin Belajar atau Tugas Belajar dan Surat Pencabutan Tugas Belajar yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Barat, yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian terkait;
 - 3) Form Laporan Pendidikan Tinggi (Forlap Dikti) dan Sertifikat Akreditasi Program Studi saat SK izin belajar atau tugas belajar ditetapkan;
 - 4) Fotokopi sah Surat Keputusan Pemberhentian Sementara dari jabatan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu yang dilegalisir instansi yang bersangkutan;
 - 5) Sertifikat Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) PNS, kecuali bagi Jabatan Fungsional yang angka kreditnya telah memenuhi untuk diusulkan kenaikan pangkat.
7. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional dapat diusulkan kenaikan pangkat dengan terlebih dahulu diusulkan kenaikan jabatannya, selanjutnya wajib melampirkan bukti mengikuti dan lulus uji kompetensi serta Surat Kenaikan Jabatan tersebut pada usul kenaikan pangkat.
8. Pejabat fungsional yang akan diusulkan kenaikan pangkat menggunakan **angka kredit hasil konversi predikat kinerja**.
9. Bagi pejabat fungsional yang tidak dapat diangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan **akibat penuh**, maka dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi paling banyak 1 (satu) kali setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Memenuhi angka kredit kumulatif;
 - b. Lulus uji kompetensi

- c. Tersedia formasi pada peta jabatan
 - d. Kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan
 - e. Penilaian kinerja sekurang-kurangnya berprediket baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. Telah 2 tahun dalam pangkat terakhir
 - g. Memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.
10. Pegawai negeri sipil yang belum diangkat dan dilantik ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan formasi jabatan saat CPNS tersebut, **tidak diberikan kenaikan pangkat reguler** setingkat lebih tinggi sampai yang bersangkutan diangkat dalam jabatan fungsional.
11. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon II (golongan ruang IV/a ke atas) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat harus melampirkan:
- a. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
 - b. Surat Keputusan Gubernur/ Bupati/ Walikota tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (Surat Keputusan Jabatan sejak kenaikan pangkat terakhir);
 - c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
 - d. Surat Pernyataan Pelantikan;
 - e. Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan.
 - f. Sasaran Kinerja Pegawai 2 (dua) Tahun terakhir minimal baik.
 - g. Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi Terbuka/Uji Kompetensi (Job Fit) Jabatan Pimpinan Tinggi/Usul Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi ke Komisi Aparatur Sipil Negara/BKN;
 - h. Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara/BKN terkait Pelaksanaan Seleksi Terbuka/Uji Kompetensi (Job Fit) Jabatan Pimpinan Tinggi;
12. Usul kenaikan pangkat PNS agar mempedomani jadwal sebagai berikut :

No.	Periode Kenaikan Pangkat	PNS Provinsi Sumbar (E- Pangkat)	PNS Kab/Kota (SIASN)
1.	Februari 2025	1 November s.d 30 November 2024	15 Desember 2024 s.d 10 Januari 2025
2.	April 2025	1 Januari s.d 31 Januari 2025	1 Februari s.d 26 Februari 2025
3.	Juni 2025	1 Maret s.d 31 Maret 2025	1 April s.d 24 April 2025
4.	Agustus 2025	1 Mei s.d 31 Mei 2025	1 Juni s.d 24 Juni 2025
5.	Oktober 2025	1 Juli s.d 31 Juli 2025	Agustus s.d 26 Agustus 2025
6.	Desember 2025	1 September s.d 30 September 2025	1 November s.d 25 November 2025

13. Berkas Kenaikan Pangkat PNS yang diusulkan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat setelah batas waktu sebagaimana angka 12 di atas serta Berkas Tidak Sesuai (BTS), maka proses kenaikan pangkat PNS dimaksud tidak dapat dilanjutkan dan diusulkan kembali pada periode selanjutnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Pindah QRCode untuk validasi keaslian dokumen.



**KELENGKAPAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT PNS HINGGA KE GOLONGAN RUANG IV/b
JABATAN : STRUKTURAL**

OPD :						
NAMA :				HP :		
NIP :				PANGKAT TERAKHIR :		
JAB :				TMT PANGKAT TERAKHIR:		
NO	KELENGKAPAN ADMINISTRASI *berkas harap disusun berdasarkan urutan berikut;	PENAMAAN DOCUDIGITAL Contoh: SKPNS_197403252000011001 CEKLIST		CEKLIST		
				OPD / BKPSDM	BKD	
1	Fotocopy Legalisir SK CPNS*	SKCPNS_NIPBARU.pdf				
2	Fotocopy Legalisir SK PNS*	SKPNS_NIPBARU.pdf				
3	Fotocopy Legalisir SK Kenaikan Pangkat Terakhir*	SKKP_NIPBARU.pdf				
4	Fotocopy Legalisir Formulir Sasaran Kerja, Capaian Kerja dan Penilaian Prestasi Kerja (SKP) 2 Tahun minimal "Baik" sebelum periode Kenaikan Pangkat* (Wajib sinkronkan Ekinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024 pada SIASN)					
	SKP 2023	SKP2023_NIPBARU.pdf				
	SKP 2024	SKP2024_NIPBARU.pdf				
5	Fotocopy Legalisir SK Pindah dari Gubernur Sumbar/ BKN Bagi PNS yg unit kerja sekarang berbeda dengan unit kerja pada SK Pangkat Terakhir	SKPINDAH_NIPBARU.pdf				
6	Fotokopy Legalisir SK Pengangkatan dalam Jabatan, Surat Pernyataan Pelantikan, Melaksanakan Tugas dan Menduduki Jabatan (lampirkan SK dari kenaikan pangkat terakhir)*	SKLANTIK_NIPBARU.pdf				
7	Fotocopy Legalisir STLUD (Setifikat Ujian Dinas Tingkat II)/ Sertifikat Lulus Diklatpim Tingkat III atau nama lain yang sejenis (jika pindah golongan ruang dari III/d ke IV/a)	STLUD_NIPBARU.pdf				
8	Fotocopy Legalisir SK Pemberhentian dari Jabatan Fungsional jika pernah dalam JFT	SKHENTIJF_NIPBARU.pdf				
9	Fotocopy sah Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir sesuai pendidikan pada SK pangkat terakhir*	IJZAKHIR_NIPBARU.pdf				
10	Surat Pemakaian Gelar dari BKN jika ada	SKPEGELBKN_NIPBARU.pdf				
11	Fotokopi Legalisir SK Kenaikan Pangkat Terakhir Atasan Langsung dan SK Jabatan Atasan Langsung dan Surat Pernyataan Pelantikannya*	SKATASAN_NIPBARU.pdf				

Tanda (*) menandakan dokumen tersebut wajib dilampirkan

ALASAN BTL (JIKA ADA. **DIISI OLEH BKD) :

Ukuran file max 1 MB

Ket : *) Coret yang tidak perlu, Beri tanda √ Jika Berkas Ada, dan X jika tidak ada pada Kolom Pemeriksa

PETUGAS PEMERIKSA OPD

Diketahui oleh:
KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN

PETUGAS PEMERIKSA BKD
PROV

NAMA.....

NAMA.....

NAMA.....

KELENGKAPAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT PNS HINGGA KE GOLONGAN RUANG IV/e						
JABATAN : FUNGSIONAL						
OPD :						
NAMA :				HP :		
NIP :				PANGKAT TERAKHIR :		
JAB :				TMT PANGKAT TERAKHIR:		
NO	KELENGKAPAN ADMINISTRASI *berkas harap disusun berdasarkan urutan berikut;	PENAMAAN DOCUDIGITAL Contoh: SKCP_197403252000011001 CEKLIST		CEKLIST		
				OPD / BKPSDM	BKD	
1	Fotocopy Legalisir SK CPNS*	SKCPNS_NIPBARU.pdf				
2	Fotocopy Legalisir SK PNS*	SKPNS_NIPBARU.pdf				
3	Fotocopy Legalisir SK Kenaikan Pangkat Terakhir*	SKKP_NIPBARU.pdf				
4	Fotocopy Legalisir Formulir Sasaran Kerja, Capaian Kerja dan Penilaian Prestasi Kerja (SKP) 2 Tahun minimal "Baik" sebelum periode Kenaikan Pangkat* (Wajib sinkronkan Ekinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024 pada SIASN)					
	SKP 2023	SKP2023_NIPBARU.pdf				
	SKP 2024	SKP2024_NIPBARU.pdf				
5	Fotocopy Legalisir SK Pindah dari Gubernur Sumbar/ BKN Bagi PNS yg unit kerja sekarang berbeda dengan unit kerja pada SK Pangkat Terakhir	SKPINDAH_NIPBARU.pdf				
6	Fotocopy Legalisir SK Pengangkatan Pertama dlm Jab Fungsional dan Surat Pernyataan Pelantikan, Melaksanakan Tugas dan Menduduki Jabatan jika Kenaikan Pangkat Pertama kali*	SKJF_NIPBARU.pdf				
7	Fotocopy SK Kenaikan Jabatan terakhir dan Surat pernyataan Pelantikan jika TMT SK berdasarkan Surat Pelantikan jika pernah naik jenjang jabatan*	SKNAIKJAB_NIPBARU.pdf				
8	Fotocopy Legalisir SK Pembebasan Sementara / Pemberhentian sebagai JFT jika sebelumnya pernah dibebaskan/diberhentikan dari JFT	SKHENTIJF_NIPBARU.pdf				
9	Fotocopy Legalisir SK Pengangkatan Kembali Sebagai Fungsional jika sebelumnya pernah dibebaskan sementara	SKJFKEMBALI_NIPBARU.pdf				
10	Fotocopy SK Inpassing/Perpindahan Jabatan jika pegangkatan JFT melalui Inpassing/Perpindahan dan PAK Inpassing/Perpindahan*	SKINPASS_NIPBARU.pdf				
11	Fotocopy legalisir PAK lama waktu Kenaikan Pangkat Terakhir*	PAK_NIPBARU.pdf				
12	Asli Seluruh Penetapan Angka Kredit (PAK) yang secara akumulatif telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat (PAK disusun mulai dari PAK pangkat terakhir sampai dengan PAK terbaru, wajib melampirkan PAK Integrasi dan PAK Konversi hingga tahun 2024					
13	Fotocopy sah Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir*	IJZAKHIR_NIPBARU.pdf				
14	Fotocopy legalisir Sertifikat Lulus Uji Kompetensi yang masih berlaku wajib bagi kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang	SERUKOM_NIPBARU.pdf				
15	Fotocopy legalisir Peta Jabatan + Anjab ABK unit kerja bagi kenaikan pangkat pejabat fungsional yang tidak dapat diangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan	PETAJABATAN_NIPBARU.pdf				
16	Fotocopy legalisir Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional (bagi JF yang telah lulus diklat)*	SERDIKLAT_NIPBARU.pdf				
17	Fotokopi Legalisir SK Kenaikan Pangkat Terakhir Atasan Langsung dan SK Jabatan Atasan Langsung dan Surat Pernyataan Pelantikannya*	SKATASAN_NIPBARU.pdf				
Tanda (*) menandakan dokumen tersebut wajib dilampirkan						
ALASAN BTL (JIKA ADA. **DIISI OLEH BKD) :			Ukuran file max 1 MB			

Ket : *) Coret yang tidak perlu, Beri tanda √ Jika Berkas Ada, dan X jika tidak ada pada Kolom Pemeriksa

PETUGAS PEMERIKSA OPD

Diketahui oleh:
KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN

PETUGAS PEMERIKSA BKD PROV

NAMA.....

NAMA.....

NAMA.....

**KELENGKAPAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT PNS HINGGA KE GOLONGAN RUANG IV/b
JABATAN : FUNGSIONAL GURU**

OPD						
NAMA :				HP :		
NIP :				PANGKAT TERAKHIR :		
JAB :				TMT PANGKAT TERAKHIR:		
NO	KELENGKAPAN ADMINISTRASI *berkas harap disusun berdasarkan urutan berikut;	PENAMAAN DOCUDIGITAL		CEKLIST		
		Contoh: SKPNS_197403252000011001 CEKLIST		OPD / BKPSDM	BKD	
1	Fotocopy Legalisir SK CPNS*	SKCPNS_NIPBARU.pdf				
2	Fotocopy Legalisir SK PNS*	SKPNS_NIPBARU.pdf				
3	Fotocopy Legalisir SK Kenaikan Pangkat Terakhir*	SKKP_NIPBARU.pdf				
4	Fotocopy Legalisir Formulir Sasaran Kerja, Capaian Kerja dan Penilaian Prestasi Kerja (SKP) 2 Tahun minimal "Baik" sebelum periode Kenaikan Pangkat* (Wajib sinkronkan Ekinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024 pada SIASN)					
	SKP 2023	SKP2023_NIPBARU.pdf				
	SKP 2024	SKP2024_NIPBARU.pdf				
5	Fotocopy Legalisir SK Pindah dari Gubernur Sumbar/ BKN Bagi PNS yg unit kerja sekarang berbeda dengan unit kerja pada SK Pangkat Terakhir					
6	Fotocopy Legalisir SK Pengangkatan Pertama dlm Jab Fungsional dan Surat Pernyataan Pelantikan, Melaksanakan Tugas dan Menduduki Jabatan bagi yang pertama kali diangkat dlm jabatan guru*	SKJF1_NIPBARU.pdf				
7	Fotokpy legalisir Sertifikat Pendidik dan Sertifikat Induksi bagi yang pertama kali diangkat dlm jabatan guru*					
8	Fotocopy SK Kenaikan Jabatan dan Surat pernyataan Pelantikan jika TMT SK berdasarkan Surat Pelantikan*	SKNAIKJAB_NIPBARU.pdf				
9	Fotocopy legalisir Sertifikat Ujian Kompetensi (UKOM) bagi kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang jabatan yang masih berlaku*	SERDIKLAT_NIPBARU.pdf				
10	Fotocopy Legalisir SK Pembebasan Sementara / Pemberhentian sebagai JFT jika sebelumnya pernah dibebaskan/diberhentikan dari JFT	SKHENTIJF_NIPBARU.pdf				
11	Fotocopy Legalisir SK Pengangkatan Kembali Sebagai Fungsional jika sebelumnya pernah dibebaskan sementara	SKJFKEMBALI_NIPBARU.pdf				
12	Fotocopy SK Inpassing/Perpindahan Jabatan dan PAK inpassing/Perpindahan*	SKINPASS_NIPBARU.pdf				
13	Fotocopy legalisir PAK lama waktu Kenaikan Pangkat Terakhir*	PAK_NIPBARU.pdf				
14	Asli Seluruh Penetapan Angka Kredit (PAK) yang secara akumulatif telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat (PAK disusun mulai dari PAK pangkat terakhir sampai dengan PAK terbaru, wajib melampirkan PAK Integrasi dan PAK Konversi hingga tahun 2024					
15	Fotocopy sah Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir*	IJZAKHIR_NIPBARU.pdf				
	Surat Pemakaian Gelar dari BKN jika ada*	SKPEGELBKN_NIPBARU.pdf				
	Fotokopi Legalisir SK Kenaikan Pangkat Terakhir Atasan Langsung dan SK Jabatan Atasan Langsung dan Surat Pernyataan Pelantikannya*	SKATASAN_NIPBARU.pdf				

Tanda (*) menandakan dokumen tersebut wajib dilampirkan

ALASAN BTL (JIKA ADA. **DIISI OLEH BKD) :

Ukuran file max 1 MB

Ket : *) Coret yang tidak perlu, Beri tanda √ Jika Berkas Ada, dan X jika tidak ada pada Kolom Pemeriksa

PETUGAS PEMERIKSA OPD

Diketahui oleh:
KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN

PETUGAS PEMERIKSA BKD PROV

NAMA.....

NAMA.....

**KELENGKAPAN ADMINISTRASI KENAikan PANGKAT PNS HINGGA KE GOLONGAN RUANG IV/c KE-ATAS
JABATAN : STRUKTURAL**

OPD :					
NAMA :			HP :		
NIP :			PANGKAT TERAKHIR :		
JAB :			TMT PANGKAT TERAKHIR:		
NO	KELENGKAPAN ADMINISTRASI *berkas harap disusun berdasarkan urutan berikut;	PENAMAAN DOKUMEN CTH: SKKP_197601022001011001		CEKLIS	
		CEKLIS		OPD / BKPSDM	BKD
1	Fotocopy Legalisir SK CPNS*	SKCPNS_NIPBARU.pdf			
2	Fotocopy Legalisir SK PNS*	SKPNS_NIPBARU.pdf			
3	Fotocopy Legalisir SK Kenaikan Pangkat Terakhir*	SKKP_NIPBARU.pdf			
4	Fotocopy Legalisir Formulir Sasaran Kerja, Capaian Kerja dan Penilaian Prestasi Kerja (SKP) 2 Tahun minimal "Baik" sebelum periode Kenaikan Pangkat* (Wajib sinkronkan Ekinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024 pada SIASN)				
	SKP 2023	SKP2023_NIPBARU.pdf			
	SKP 2024	SKP2024_NIPBARU.pdf			
5	Fotocopy Legalisir SK Pindah dari Gubernur Sumbar/ BKN Bagi PNS yg unit kerja sekarang berbeda dengan unit kerja pada SK Pangkat Terakhir	SKPINDAH_NIPBARU.pdf			
6	Fotocopy Legalisir SK Pengangkatan Dalam Jabatan Terakhir & Surat Pernyataan Pelantikan*	SKLANTIK_NIPBARU.pdf			
7	Berita Acara Sumpah/Janji/Pelantikan Jabatan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)*	BASUMPJAB_NIPBARU.pdf			
8	Fotocopy Legalisir Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi / Usul Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi ke Komisi Aparatur Sipil Negara Jabatan*	TOP3JPT_NIPBARU.pdf			
9	Fotocopy Legalisir Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara terkait Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi*	REKOMKASN_NIPBARU.pdf			
10	Fotocopy sah Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir*	IJZAKHIR_NIPBARU.pdf			
11	Surat Pemakaian Gelar dari BKN jika ada	SKPEGELBKN_NIPBARU.pdf			
12	Fotokopi Legalisir SK Kenaikan Pangkat Terakhir Atasan Langsung dan SK Jabatan Atasan Langsung dan Surat Pernyataan Pelantikannya*	SKATASAN_NIPBARU.pdf			

Tanda (*) menandakan dokumen tersebut wajib dilampirkan

ALASAN BTL (JIKA ADA. **DIISI OLEH BKD) :

Ukuran file max 1 MB

Ket : *) Coret yang tidak perlu, Beri tanda √ Jika Berkas Ada, dan X jika tidak ada pada Kolom Pemeriksa

PETUGAS PEMERIKSA OPD

Diketahui oleh:
KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN

PETUGAS PEMERIKSA BKD PROV

NAMA.....

NAMA.....

NAMA.....